



ABDULLAH ASHAL, SH
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NO. M - 54 - HT .03 05 - Th. 1992 TANGGAL 30 DESEMBER 1992

JL. S. PARMAN KAV. 19
(Belakang Lippo Bank/Aptik Prima) - Slipi
Jakarta Barat 11480
Telp. (021) 5322817, 5481922

NOMOR

-27-

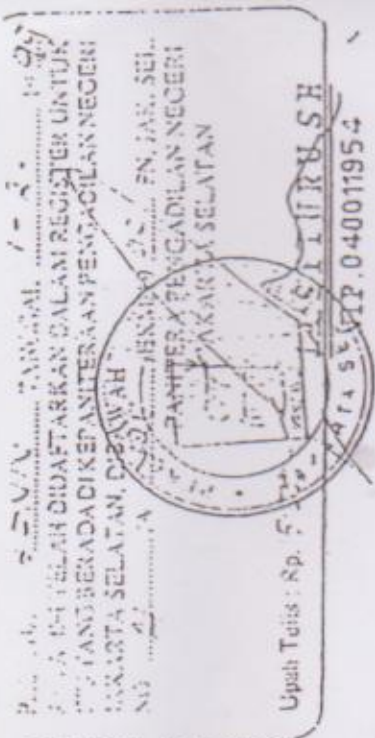
AKTA TANGGAL

13 Agustus 1998

GLOSSE/TUPUNAN

A K T A

YAYASAN FAJAR HIDAYAH



Y A Y A S A N

"FAJAR HIDAYAH"

Nomor : 27.

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal tigabelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (13-8-1998).

-Menghadap dihadapan saya, ABDULLAH ASHAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh par saksi yang saya, Notaris kenal dan nama namanya aka disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan MERIDAS EKAYORA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bulak Barat I, Rukun Tetangga 001/007, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.230670.0392, Kelurahan Klender, Warga Negara Indonesia.
2. Nona PUTI DRAGASARI RANGKUTI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 76, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5007.330762.0252, Kelurahan Bendungan Hilir, Warga Negara Indonesia.
3. Tuan FIEHAN Bin BAHAR YUSUF, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo Dalam Nomor 11, Rukun Tetangga 013/03, pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor D 069752, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Padang, Warga Negara Indonesia.

-Para Penduduk telah saya, Notaris, kenal.

-Para Penduduk yang menjalani Pendudukannya seperti terselut diatas menerangkan dengan akta ini telah sepakat untuk mendirikan sebuah Badan Hukum

berbentuk Yayasan dan oleh karena itu telah --
mengumpulkan sejumlah uang yang dipisahkan dari
harta kekayaan mereka sebesar Rp. 5.000.000,-
juta rupiah) sebagai modal dasar Yayasan, dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- "YAYASAN FAJAR HIDAYAH" -----

2. Yayasan ini berkedudukan di Jakarta, dengan
cabang cabang atau perwakilan ditempat-tempat
lain yang dianggap perlu. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada hari

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

-Yayasan ini berasaskan Pancasila. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----

Memajukan kepribadian muslim yang intergrasi
kaffah serta memiliki wawasan Islam yang --
universal dan solid untuk terbentuknya masyarakat
muslim yang ideal yang pada akhirnya akan --
menghantarkan cita-cita terwujudnya masyarakat
madani yang islami dalam segala lini kehidupan
didalam sebuah nuansa yang senantiasa memelihara
kebaikan dan kedamaian -----



USHAH-USHAH

Pasal 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -

Yayasan melakukan usaha usaha :

1. Mendirikan lembaga pendidikan Islami dalam segala tingkatan dan usia.
2. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dalam bermacam bentuk dan media.
3. Mengadakan usaha penerbitan dan perpustakaan dalam berbagai media.
4. Menyelenggarakan paket-paket daurah.
5. Menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji dan Umroh.
6. Mendirikan Production House untuk acara acara Islami dalam berbagai media.
7. Mendirikan lembaga ketrampilan untuk mengembangkan etika dan budaya Islam.
8. Mendirikan lembaga pelatihan-pelatihan management, ekonomi dan institusi-institusi Islam.
9. Menyelenggarakan lembaga konsultasi yang Islami tentang kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat.

KEKAYAAN

Pasal 6.

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diatas, selanjutnya dapat bertambah karena atau diperoleh dari :
 - a. sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat dan pemerintah ;

b. hasil hasil dari usaha Yayasan, serta

pendapatan pendapatan lain yang hálal dan sah

2. Kelayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk

keperluan Yayasan harus disimpan atau dijalankan

menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus

dengan persetujuan Dewan Pendiri.

DEWAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Dewan Pendiri adalah pimpinan umum dari Yayasan

yang terdiri dari :

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini.

b. mereka yang diangkat oleh Dewan Pendiri dan

diharapkan darma bakti dan jasa baiknya bagi

pemajuan Yayasan.

2. Dewan Pendiri menetapkan garis garis

kebijaksanaan umum dan mengawasi jalannya

kepengurusan Yayasan.

3. Dewan Pendiri dapat mengangkat dan memberhenti

bertindak dan Penasehat.

4. Dewan Pendiri mempunyai seorang Ketua, yang

diangkat oleh dan dari anggota Dewan Pendiri,

yang bertanggung memimpin rapat rapat Dewan

Pendiri, mewakili dan bertindak atas nama Dewan

Pendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Yayasan.

5. Semua kebijaksanaan Dewan Pendiri dalam

melaksanakan tugasnya menurut Anggaran Dasar

ini, diputuskan dalam rapat Dewan Pendiri, yang

dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua

pertiga) anggota Dewan Pendiri, dan disetujui



secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan ----
kalau tidak tercapai maka harus disetujui oleh --
sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang
hadir, kecuali tentang perubahan Anggaran Dasar --
dan pembubaran Yayasan sebagaimana diatur dalam --
pasal 15 Anggaran Dasar.

----- DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Dewan Pengurus adalah pimpinan harian yang -----
mengurus Yayasan sehari hari, yang sekurang -----
kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang ---
Sekretaris, dan seorang Bendahara. -----
2. Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh --
Dewan Pendiri untuk masa bakti 3 (tiga) tahun ---
lamanya, dan sesudahnya dapat diangkat kembali, -
dengan tidak mengurangi kewenangan Dewan Pendiri-
untuk mengangkat kembali atau memberhentikan ---
sewaktu waktu bila dianggap perlu.

----- Pasal 9. -----

1. Dewan Pengurus dapat mengusulkan kepada Dewan ---
Pendiri untuk mengangkat, memberhentikan atau --
mengisi lowongan anggota Dewan Pengurus. -----
2. Dewan Pengurus dapat mendirikan cabang cabang/ --
perwakilan, membentuk bagian bagian, seksi seksi-
atau lembaga lain serta menetapkan personalianya-
dengan persetujuan Dewan Pendiri.
3. Dewan Pengurus menetapkan program kerja -----
berdasarkan garis garis kebijaksanaan umum yang -
ditetapkan oleh Dewan Pendiri. -----

----- Pasal 10. -----



- 6 (enam) bulan, terutama apabila diminta oleh ---
1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan -----
Pengurus atau atas petunjuk Dewan Pendiiri. -----
2. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah apabila ---
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengu -----
rus hadir dalam rapat. -----
3. Apabila jumlah anggota yang hadir tidak cukup, ---
maka dapat diadakan rapat yang berikut sekurang -
kurangnya 7 (tujuh) hari setelah itu, dalam rapat
berikut ini dapat diambil keputusan keputusan ---
tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir, ---
setelah memperoleh persetujuan dari Dewan -----
Pendiiri. -----
4. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan ---
satu suara. -----
5. Segala keputusan rapat Dewan Pengurus diambil ---
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan ----
kalau tidak tercapai maka harus disetujui oleh --
suara terbanyak biasa, dan keputusan itu baru ---
berlaku bila telah mendapat persetujuan dari ----
Dewan Pendiiri. -----
6. Anggota Dewan Pendiiri, Pelindung dan Penasehat --
berhak hadir dan memberikan petunjuk petunjuk ---
dalam rapat Dewan Pengurus. -----

----- P E M B U K U A N -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembukuan Yayasan ditutup pada akhir tiap tiap --
tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan--
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh -----

2. Dewan Pengurus membuat laporan tahunan serta neraca dan perhitungan kekayaan Yayasan, pendapatan dan pengeluaran uang Yayasan, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Yayasan ditutup.
3. Laporan tahunan serta neraca dan perhitungan tersebut diperiksa dan disahkan oleh Dewan Pendiri, salinannya diletakkan di Kantor Yayasan agar dapat diketahui oleh yang berkepentingan.

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. Dewan Pengurus dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Yayasan apabila dipandang tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis/berkurang sedemikian rupa sehingga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan Yayasan.
2. Dewan Pendiri berhak mengadakan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Yayasan dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pendiri atau fungsionaris yang sah, dan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan kalau tidak tercapa maka harus disetujui sekurang kurangnya oleh 3/4 (tiga per empat) anggota Dewan Pendiri.

LIKUIDASI DAN SISA KEKAYAAN

Pasal 14.

1. Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka likuidasi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dibawah pengawasan Dewan Pendiri.
2. Dewan Pendiri menentukan cara cara mempergunakan

Pasal 15.

-Akhirnya para Penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kali telah diangkat sebagai : -----

-Sekretaris : Penghadap Tuan FIRMAN Bin BAHAR YUSUF
tersebut.

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri ---
oleh Tuan GOEWARNO Sarjana Hukum dan Nyonya OCTARIA-
KUNTJAJIYANI Sarjana Hukum, kedua duanya pegawai ----
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, -----
sebagai saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----
 bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, -----
 ditanda tangani akta ini oleh para penghadap, -----

